



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT DIAN OSIANIA INDONESIA , berkedudukan di Jalan H. Nabet Nomor 4, Sanggrahan Raya Kedoya, Jakarta Barat, diwakili oleh Rudy Oentoe selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abu Mansyur, S.H., Advokat, pada Kantor Hukum Abu Mansyur SH & Rekan, berkantor di Jalan Letjen Suprpto 160 Blok A-8 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2014;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA MANADO (PT BANK SULUT MANADO) , berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi Nomor 09 Manado, 95111, cq. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA CABANG JAKARTA (PT BANK SULUT CABANG JAKARTA), berkedudukan di Plaza Gani Djemat, Jalan Imam Bonjol Nomor 76-78, Jakarta Pusat, diwakili oleh Novi V.B Kaligis selaku Direktur Pemasaran, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joudy Runtuwene, S.H., M.H., dan kawan, Para Staf Hukum PT. Bank Sulut, berkantor di Jalan Sam Ratulangi Nomor 9, Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2012;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/ Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/ Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehubungan dengan adanya pilihan domisili hukum yang umum dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara Penggugat dengan Tergugat dalam Akta Perjanjian Kredit No. 18 yang dibuat oleh dan dihadapan

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 543K/Pdt/2017



2. Bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan swasta yang salah satu kegiatan usahanya adalah dibidang transportasi laut, sebagaimana terbukti dari Akta Pendirian perusahaan yang telah diubah dan yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Hj Julian Charirani Rachman, S.H. Mkn, Notaris di Jakarta (bukti P-1);
3. Bahwa sekitar bulan Nopember 2010, pihak pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menerima hibah dari Angkatan Laut Indonesia berupa sebuah kapal laut untuk dimanfaatkan sebagai transportasi laut masyarakat sekitarnya, namun kapal dimaksud untuk dapat dioperasikan masih perlu perbaikan-perbaikan yang memerlukan dana yang tidak sedikit dan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe juga merasa tidak mampu untuk mengoperasikan kapal dimaksud. Sehingga mengajak Penggugat sebagai suatu perusahaan swasta yang sudah cukup berpengalaman dalam bidang transportasi laut bekerjasama dalam pengoperasian kapal dimaksud;
4. Bahwa setelah beberapa kali pertemuan akhirnya pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan pihak Penggugat sepakat mengadakan kerjasama pengoperasian kapal dimaksud yaitu KM Bawangung Nusa I (eks KRI Karang Unarang), sebagaimana terbukti dari Surat Perjanjian tanggal 13 Desember 2010 (bukti P-2);
5. Bahwa mengingat biaya perbaikan mesin kapal dan perbaikan lain-lainnya cukup besar, yaitu kurang lebih mencapai Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), maka Penggugat juga sepakat dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe agar membantu atau mendukung pihak Penggugat mencari fasilitas kredit kepada lembaga pembiayaan atau bank, hal ini terbukti dari bunyi Pasal 13 ayat (2) Surat Perjanjian dimaksud di atas;
6. Bahwa selanjutnya dalam perkembangan lebih lanjut guna mengupayakan agar kapal dimaksud dapat segera dioperasikan, maka pihak Penggugat menghubungi pihak Tergugat, dan pada bulan September 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 diadakan beberapa kali pertemuan untuk membahas permohonan Penggugat kepada Tergugat agar diberikan fasilitas kredit untuk modal kerja sehubungan dengan rencana Penggugat untuk memperbaiki dan mengoperasikan 1 (satu) unit kapal yaitu KM Bawangung Nusa I (eks KRI Karang Unarang) yang mempunyai kapasitas muatan 1000 sampai dengan 1500 penumpang. Hal ini sesuai surat permohonan Penggugat kepada Tergugat No.005/DIR-D0I/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 (bukti P-3);
7. Bahwa dalam pertemuan-pertemuan tersebut, pihak Tergugat menjanjikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan kepada Penggugat untuk diberikan fasilitas pembiayaan kredit sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) yang nantinya akan diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat secara bertahap, dan untuk tahap pertama Tergugat menyatakan bersedia memberikan fasilitas kredit sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

8. Bahwa dalam perhitungan pihak Penggugat dana kredit sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sangatlah tidak cukup guna menyiapkan kapal KM Bawangung Nusa I (eks KRI Karang Unarang) untuk dapat beroperasi, oleh karenanya Penggugat merasa ragu untuk menerima fasilitas kredit sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) karena dikhawatirkan Tergugat ingkar janji. Sehingga akan menimbulkan kredit bermasalah;
9. Bahwa namun Tergugat dengan sangat meyakinkan berulang kali membujuk Penggugat melalui beberapa stafnya agar Penggugat segera menanda tangani perjanjian kredit tahap pertama dimaksud, dan akan mengupayakan secepatnya pemberian fasilitas kredit secara bertahap yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) hal ini disampaikan dihadapan beberapa saksi yang ikut hadir dalam pertemuan dimaksud. Sehingga Penggugat menjadi percaya dan akhirnya Penggugat memberanikan diri untuk menanda tangani perjanjian kredit dengan fasilitas kredit tahap pertama sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yaitu :
 - Perjanjian Kredit No. 18 tanggal 20 Januari 2011;
 - Perjanjian Penanggungan *Personal Guarantee*) No. 20 tanggal 21 Januari 2011;
 - Akta Jaminan Fiducia No.09 tanggal 18 Mei 2011 (bukti P-4
10. Bahwa disamping itu sebelum penanda tangan Akta Jaminan Fiducia tanggal 18 Mei 2011 tersebut pada angka 8 diatas, sebenarnya Penggugat merasa keberatan, namun Penggugat kembali diiming-iming dan/atau dibujuk oleh pihak Tergugat melalui beberapa stafnya bahwa apabila Penggugat telah menanda tangani Akta Jaminan Fiducia dimaksud maka pihak Tergugat juga akan memproses sisa fasilitas kredit sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah) dari fasilitas kredit sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) yang dijanjikan pihak Tergugat kepada Penggugat;
11. Bahwa adapun yang menjadi agunan dari fasilitas kredit sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dimaksud adalah sebagai berikut:
Jaminan Pokok adalah hasil usaha pengoperasian kapal KM Bawangung Nusa I;

Jaminan Tambahan adalah :

Halaman 3 dari 12 hal.Put. Nomor 543K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. 50 (lima puluh) unit mobil merk Proton Wira;
2. Tanah dan bangunan rumah, seluas 314 m² (tiga ratus empat belas meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No. 262 atas nama Conny Martie Rawung, yang terletak di Kelurahan Sario Utara;
3. Tanah dan bangunan seluas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No. 192 atas nama Sherly Gaghana, yang terletak di Desa Beji Timur Kabupaten Bogor;
12. Bahwa setelah Penggugat menanda tangani Perjanjian Kredit dan kemudian menerima pencairan dana fasilitas kredit pertama diatas, maka Penggugat dengan itikad baik mulai melakukan berbagai perbaikan pada kapal KM Bawangung Nusa I dan juga menyiapkan segala hal yang berhubungan dengan rencana pengoperasian kapal KM Bawangung Nusa I;
13. Bahwa sebagaimana perkiraan awal dari Penggugat ternyata menjadi kenyataan dimana fasilitas kredit pertama dimaksud diatas tidak mencukupi pekerjaan perbaikan dan persiapan pengoperasian kapal KM Bawangung Nusa I, oleh karena itu pihak Penggugat dengan itikad baik menghubungi sekaligus meminta pihak Tergugat untuk segera memenuhi janjinya, yaitu memberikan sisa faslitas kredit sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah) kepada Penggugat dengan cara bertahap, agar Penggugat benar-benar dengan segera dapat menyelesaikan persiapan pengoperasian kapal KM Bawangung Nusa I dan membayar kewajiban Penggugat kepada Tergugat;
14. Bahwa mengingat janji Tergugat kepada Penggugat sebagaimana terurai diatas, maka sudah patut dan adil menurut hukum jika Tergugat segera memenuhi janjinya tersebut kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan:
 - 14.1 Pasal 1268 KU H Perdata, yang berbunyi : suatu ketetapan waktu tidak menangguhkan perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya
 - 14.2 Pasal 1339 KUH Perdata, yang berbunyi : persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang- undang;
15. Bahwa ternyata walaupun telah berulang kali Penggugat meminta Tergugat untuk memenuhi janjinya kepada Penggugat, namun Tergugat sampai dengan hari ini diajukannya gugatan ini tidak pernah merealisasikan janji lisannya kepada Penggugat untuk memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat sampai sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah). Bahkan Tergugat berupaya agar Penggugat segera melakukan pembayaran yang

Halaman 4 dari 12 hal.Put. Nomor 543K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
menjadi kewajiban Penggugat dengan cara mengirim surat untuk melakukan
putusan.mahkamahagung.go.id

- penagihan-penagihan, bahkan Tergugat membuat surat laporan kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe mengenai permasalahan kredit dimaksud, sehingga Penggugat melalui kuasa hukumnya telah membuat surat somasi/teguran kepada Tergugat (bukti P-5 s/d. P-6)
16. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa bukan dibantu dan dibina agar berkembang oleh Tergugat sebagai lembaga perbankan, melainkan Penggugat merasa sikap dan perbuatan Tergugat dimaksud telah berusaha untuk mematikan usaha Penggugat sebagai Pengusaha bermodal lemah
 17. Bahwa seandainya Tergugat tidak menjanjikan untuk memberikan fasilitas kredit sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) kepada Penggugat, maka tentunya Penggugat tidak mau mengambil resiko untuk bersedia menerima dan menanda tangani perjanjian kredit untuk fasilitas kredit sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) diatas, karena Penggugat sudah memperhitungkan pengembalian kredit itu kepada Tergugat pasti dalam keadaan kapal KM Bawangung Nusa I belum beroperasi dan/atau belum selesai diperbaiki dan persiapan-persiapan lainnya bagi pengoperasian kapal belumlah rampung. Sehingga sebagai akibat dari *wanprestasinya* Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat pun tidak dapat dengan secepatnya mengembalikan fasilitas kredit pertama yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat;
 18. Bahwa walaupun demikian Penggugat tetap beritikad baik untuk membayar kewajiban Penggugat kepada Tergugat, yaitu dengan cara memohon kepada Tergugat agar bersabar, karena Penggugat akan melakukan:
 - 18.1 Menjual asset perusahaan Penggugat, yaitu berupa tanah dan bangunan kantor milik Penggugat;
 - 18.2. Menjual aset kendaraan-kendaraan taksi milik Penggugat;
 - 18.3. Menyetorkan seluruh hasil pengoperasian kapal KM Bawangung Nusa I kepada Tergugat, apabila kapal dimaksud telah beroperasi yang dijadwalkan operasinya tidak terlalu lama lagi, yaitu diperkirakan akhir tahun 2012 (bukti P-7);
 19. Bahwa untuk itu antara Penggugat dengan Tergugat telah dibuatkan Berita Acara (*vide* bukti P-7). Sehingga menurut hemat Penggugat telah ada solusi dan kepastian tentang jaminan atas pembayaran kewajiban Penggugat kepada Tergugat;
 20. Bahwa ternyata walaupun Penggugat tetap beritikad baik untuk melakukan penyelesaian kewajiban Penggugat kepada Tergugat dengan cara sebagaimana angka 18, Tergugat berkeinginan akan melakukan lelang atas

Halaman 5 dari 12 hal.Put. Nomor 543K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
jaminan tambahan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian
putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit No. 18 tanggal 20 Januari 2011, yaitu berupa:

- 20.1. Tanah dan bangunan rumah, seluas 314 m² (tiga ratus empat belas meter persegi) dengan sertifikat Hak Milik No.262 atas nama Conny Martie Rawung, yang terletak di Kelurahan Sario Utara;
- 20.2. Tanah dan bangunan seluas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi (Bukti P-8);
21. Bahwa sedangkan menurut hukum, yaitu sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, pihak Tergugat berkewajiban untuk melakukan penyertaan modal yaitu melalui *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* terhadap permasalahan (Bukti P-9);
22. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka menurut hukum tindakan pihak Tergugat yang tidak memenuhi janjinya kepada Penggugat untuk memberikan fasilitas kredit sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah) dari sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) adalah perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1240 KUH Perdata;
23. Bahwa sebagai akibat dan *wanprestasinya* Tergugat kepada Penggugat maka Penggugat pun terpaksa harus mencari pihak ketiga untuk membantu Penggugat dalam hal pendanaan guna menyelesaikan perbaikan kapal KM Bawangung Nusa I dan lain-lain pekerjaan persiapan pengoperasian kapal;
24. Bahwa oleh karena itu beralasan hukum apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan agar Tergugat dinyatakan menurut hukum telah *wanprestasi* kepada Penggugat dengan tidak memenuhi janji untuk memberikan fasilitas kredit sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah) dari sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat;
25. Bahwa disamping itu beralasan hukum juga apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan agar Tergugat dihukum untuk memenuhi janji Tergugat kepada Penggugat dengan tidak memenuhi janji untuk memberikan fasilitas kredit sebesar Rp24.000.000.000 (dua puluh empat miliar rupiah) yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat;
26. Bahwa dengan demikian juga beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menghukum Tergugat untuk tidak menagih dan atau menanggihkan penagihan pengembalian fasilitas kredit tahap pertama sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sampai Tergugat memenuhi janjinya untuk memberikan sisa fasilitas kredit sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah) dari sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat untuk kemudian diadakan *rescheduling*,

Halaman 6 dari 12 hal.Put. Nomor 543K/Pdt/2017



Direktori *reconditioning dan restructuring* fasilitas kredit Penggugat pada Tergugat Asia
27. **Bahwa** mengingat gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang sah,
putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan
memutuskan dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu
(*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun terhadapnya diadakan penawanan,
anmaning maupun kasasi;
28. Bahwa selanjutnya guna menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini
oleh Tergugat, maka mohon Pengadilan menghukum Tergugat untuk
membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp10.000.000,0 (sepuluh
juta rupiah) per hari setiap kali Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara
ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat atau orang lain yang
mendapat hak daripadanya untuk menanggihkan penagihan pengembalian
fasilitas kredit tahap pertama sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
sampai Tergugat memenuhi janjinya untuk memberikan sisa fasilitas kredit
sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah) dari sebesar
Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) yang dijanjikan Tergugat
kepada Penggugat untuk kemudian diadakan *rescheduling*, *reconditioning*,
dan *restructuring* fasilitas kredit Penggugat pada Tergugat atau setidaknya
tidaknya sampai kapal KM Bawangung Nusa I telah beroperasi;
2. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat atau orang lain yang
mendapat hak daripadanya tidak melakukan eksekusi lelang terhadap
jaminan tambahan berupa:
 - 2.1. Tanah dan bangunan rumah seluas 314 m² (tiga ratus empat belas
meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No.262 atas nama Conny
Marit Rawung yang terletak di Kelurahan Sario Utara;
 - 2.2. Tanah dan bangunan seluas 250 m² (dua ratus lima puluh meter
persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No.132 atas nama Sherly Gaghana
yang terletak di Desa Beji Timur Kabupaten Bogor;
 - 2.3. 50 (lima puluh) unit mobil merk Proton Wir;

Dalam Pokok Perkar:

1. **Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
2. **Menguatkan Putusan Provisi;**
3. **Menyatakan menurut hukum bahwa janji Tergugat kepada Penggugat
untuk memberikan sisa fasilitas kredit Rp24.000.000.000,00 (dua puluh
empat miliar rupiah) dari sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh
miliar rupiah) yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat adalah sah dan**

Halaman 7 dari 12 hal.Put. Nomor 543K/Pdt/2017



Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan putusan.n

wanprestasi kepada Penggugat, yaitu dengan tidak memenuhi janjinya untuk memberikan sisa fasilitas kredit sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah) dari sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) sebagaimana yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat memenuhi janji Tergugat kepada Penggugat untuk memberikan sisa fasilitas kredit Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah) dari sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat atau suatu jumlah tertentu yang dipandang layak oleh Pengadilan untuk diberikan kepada Penggugat dengan cara sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yaitu, *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* terhadap fasilitas kredit Penggugat kepada Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk tidak menagih dan/atau menanggukhan penagihan pengembalian fasilitas kredit tahap pertama sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sampai Tergugat memenuhi janjinya untuk memberikan sisa fasilitas kredit sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah) dari sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat untuk kemudian diadakan *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* fasilitas kredit Penggugat kepada Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari setiap kali Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun terhadapnya diadakan perlawanan, banding dan kasasi
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Atau : Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon terhadap gugatan Penggugat ini diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 417/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 10 April 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini

Halaman 8 dari 12 hal.Put. Nomor 543K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktip diperhitungkan sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu ia putusan.rupiah); mahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 147/Pdt/2014/PT.DKI tanggal 26 Maret 2014; Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor Nomor 118/Srt.Pdt.Kas/2014/PN.JKT.PST *juncto* Nomor 417/PDT.G/2012/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 16 Mei 2016; Bahwa Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo*, menurut hemat Pemohon Kasasi adalah tidak cermat dan tidak proporsional, sehingga *Judex Facti* tidak cukup memberikan pertimbangan hukum secara sempurna (*onvoeldondegemotiveerd*). Oleh karenanya menurut hemat Pemohon Kasasi *Judex Facti* tidak menerapkan hukum/menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
2. Bahwa hal ini terbukti dalam pertimbangan hukum atau amar putusan *Judex Facti* yang menyatakan menolak gugatan Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
3. Bahwa seharusnya menurut hukum gugatan Pemohon Kasasi, harus dinyatakan dapat diterima/dikabulkan secara keseluruhan, karena *Judex Facti* menurut hukum mempunyai kewajiban untuk menggali hukum;
4. Bahwa berkenaan dengan itu jika saja *Judex Facti* mau cermat dan mau teliti, maka walaupun Penggugat/Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi) tidak dapat membuktikan secara tertulis janji Tergugat/Terbanding (sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pemandangan.Akta Perjanjian Kredit No. 18, yaitu 20 Januari 2011

dikaikkan dengan tanggal bukti P-9, maka jelas didapat bukti menurut hukum bahwa karena Penggugat/Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi) dijanjikan oleh Tergugat/Terbanding (sekarang Termohon Kasasi) mengenai pemberian fasilitas kredit sebesar Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah), maka setelah penandatanganan atas pemberian fasilitas kredit sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) Pengugat mengajukan kembali fasilitas kredit yang dijanjikan Tergugat;

5. Bahwa secara logika hukum, jika tidak ada janji dari Tergugat yang berjanji akan mengabulkan permohonan Penggugat dimaksud, maka adalah tidak mungkin Penggugat mengajukan permohonan kredit sebesar Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat;
6. Bahwa Hal ini terbukti dari tanggal surat permohonan dimaksud yang diperkuat lagi jika dilihat tanggal penandatanganan Akta Perjanjian Kredit No. 18 tanggal 20 Januari 2011 dan Akta Jaminan Fidusia No. 09, tanggal 05 Mei 2011 dan Akta Perjanjian Penanggungan *personal guarantee* No. 20 tanggal 21 Januari 2011;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (tidak salah menerapkan hukum) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perjanjian pemberian fasilitas kredit oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah), serta tidak dapat dibuktikan pula perjanjian fasilitas kredit tersebut sebagai bagian dari perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat di depan Notaris Ariani L. Rachim, S.H., yakni Perjanjian Kredit Nomor 18 tanggal 20 Januari 2011, sehingga dalil Penggugat tentang adanya *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat tidak terbukti;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang

Halaman 10 dari 12 hal.Put. Nomor 543K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.001/kantahag/undag.Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT DIAN OSANIA INDONESIA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT DIAN OSANIA INDONESIA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis

Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal.Put. Nomor 543K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal.Put. Nomor 543K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12